

## PEMKAB KOLUT BAKAL UJI COBA MAKAN GRATIS BAGI SISWA



Sumber gambar :  
[sultrapedia.com](http://sultrapedia.com)

### Isi Berita:

KBRN, Kolaka Utara : Persoalan *Stunting* menjadi salah satu persoalan penting untuk segera ditangani di daerah, salah satunya di kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah setempat terus berupaya menekan angka *stunting* salah satunya dengan melakukan uji coba makan gratis bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah itu.

Pj.Bupati Kolaka Utara Yusmin mengatakan dalam pelaksanaan uji coba makan gratis bagi siswa SD dan SMP pihaknya akan menunjuk dua dinas sebagai *leading* sektor program tersebut yakni dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan.

“Jadi untuk uji coba kali ini kita tunjuk dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan yang menjadi *leading* sektornya,” tutur Yusmin, di Kolut, Kamis (19/9/2024).

Menurut Yusmin untuk pelaksanaan program makan gratis ini pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa *stakeholder* terkait termasuk pelaksanaannya.

“Kita sudah rapat dengan *stakeholder* soal penganggarannya, dan untuk langkah awal kita akan uji coba dulu,” ungkapnya

Sedangkan terkait dengan peran dua sebagai dinas *leading* sektor pada program makan gratis tersebut kata Yusmin dimana Dikbud berperan untuk mendata sekolah dan pelaksana sementara untuk Dinkes bertugas mengecek serta memastikan takaran gizi

pada makanan dan program ini sudah bisa kita lakukan minggu depan di beberapa sekolah,” tutur Yusmin yang juga kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sultra.

Lebih Yusmin mengatakan pihaknya tidak menampik dengan kondisi anggaran yang terbatas, maka program tersebut belum bisa dilakukan serentak di seluruh sekolah, namun akan dilaksanakan secara bertahap.

“Kebetulan kita ada anggaran di (APBD) perubahan, sebentar saya akan tandatangani MoU dan saya sudah minta kepada pak Sekda sisipkan anggaran khusus makan bergizi gratis,” ujarnya.

Yusmin menambahkan untuk langkah awal pihaknya terlebih dahulu akan membuat *pilot project* sekolah yang akan di uji coba program tersebut.

“Tidak mungkin tiap hari, mungkin satu minggu dua kali, atau satu minggu satu kali, tergantung dari anggarannya dan berapa jumlah siswa kita yang mendapatkan makanan bergizi gratis. Kita mulai Kolaka Utara dari pada daerah yang lain, namun apabila uji coba program ini berhasil, dan dukungan penganggaran memungkinkan maka program akan berlanjut,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/984966/pemkab-kolut-bakal-uji-coba-makan-gratis-bagi-siswa>, Pemkab Kolut Bakal Uji Coba Makan Gratis Bagi Siswa, tanggal 19 September 2024;
2. <https://www.suarakendari.com/read/pemkab-kolut-bakal-uji-coba-makan-gratis-bagi-siswa-sd-dan-smp>, Pemkab Kolut Bakal Uji Coba Makan Gratis Bagi Siswa SD dan SMP, tanggal 19 September 2024;
3. <https://sultra.antaraneews.com/berita/470367/pj-bupati-kolut-uji-coba-program-makan-bergizi-gratis-di-sejumlah-sd-dan-smp>, Pj Bupati Kolut uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah SD dan SMP, tanggal 19 September 2024;
4. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/sultra-kita/pr-2498579544/pemda-kolut-uji-coba-program-makan-gratis?page=all>, Pemda Kolut Uji Coba Program Makan Gratis, tanggal 19 September 2024;
5. <https://sultrapedia.com/2024/09/luncurkan-program-makan-gratis-pemda-kolut-bakal-uji-coba-terlebih-dahulu/>, Luncurkan Program Makan Gratis, Pemda Kolut Bakal Uji Coba Terlebih Dahulu, tanggal 19 September 2024;
6. <https://sultranesia.com/pj-bupati-kolut-bakal-luncurkan-program-makanan-bergizi-gratis-untuk-sd-smp/>, Pj Bupati Kolut Bakal Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis untuk SD-SMP, tanggal 19 September 2024;

7. <https://bumisultra.com/news/read/9852-mantap-siswa-sd-dan-smp-di-kolut-dapat-program-makan-bergizi-gratis-dari-pemda>, Mantap ! Siswa SD dan SMP di Kolut Dapat Program Makan Bergizi Gratis dari Pemda;
8. <https://sultra.disway.id/read/pemkab-kolaka-utara-uji-coba-program-makan-gratis-untuk-tekan-angka-stunting/>, Pemkab Kolaka Utara Uji Coba Program Makan Gratis untuk Tekan Angka Stunting, tanggal 20 September 2024; dan
9. <https://sultrademo.co/pj-bupati-kolaka-utara-fokus-tangani-stunting-melalui-program-makan-gratis-untuk-siswa-sd-dan-smp/>, Pj Bupati Kolaka Utara Fokus Tangani Stunting Melalui Program Makan Gratis untuk Siswa SD dan SMP, tanggal 19 September 2024.

**Catatan:**

- Program makan gratis bagi siswa merupakan bagian upaya dalam menekan angka *stunting*. Sumber pembiayaan program makan gratis berasal dari APBD.
- Terkait percepatan penurunan *stunting* di atur pada:
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
    - a. Pasal 2
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
        - a. menurunkan prevalensi *Stunting*; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
    - b. Pasal 6
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi

- Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- c. Pasal 13 menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- d. Pasal 20
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi; dan
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- e. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk: a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*; d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- g. Pasal 27 menyatakan bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

